



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN

Jalan Raya Komplek Perkantoran Tubei - T U B E I



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN
PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten lebong Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN NKABUPATEN LEBONG TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tubei
pada tanggal : 09 Maret 2019

Plt. Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Perhubungan



FERDINAN AGUSTIAN, ST
NIP.19640713 198503 1 006

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Lebong

Nomor : 24 Tahun 2019

Tanggal : 09 Maret 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur yang merata	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	381,4	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun	paket	15	BINA MARGA
	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 KM/jam)	43,3		Pembangunan jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	paket	12	BINA MARGA
				Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	terpeliharanya jalan dan jembatan	paket	5	BINA MARGA
Persentase bangunan pelayanan publik berfungsi baik	75	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan gedung kantor	Jumlah fasilitas publik yang dibangun	paket	11	CIPTA KARYA	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Jumlah fasilitas publik yang dibangun	Keg	1	CIPTA KARYA
			Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pembangunan /peningkatan infrastruktur	terpeliharanya fasilitas publik yang dibangun	paket	3	CIPTA KARYA
			Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Penetaan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan	Jumlah fasilitas publik yang dibangun	paket	3	CIPTA KARYA
				Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Jumlah fasilitas publik yang dibangun	paket	4	CIPTA KARYA
	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	65	Program pembangunan turap/ talud/bronjong	Pembangunan turap/talud/bronjong	Jumlah Pembangunan turap /talud/bronjong yang dibangun	paket	12	SDA
			Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Jumlah dokumen yang tersedia	Dok	5	SDA
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya jaringan irigasi	paket	14	SDA

Meningkatnya Keseuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan Peraturan	Ketaatan Terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Daerah	8	Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Jumlah Dokumen yang disusun	Keg	1	TATA RUANG
				Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen yang disusun	Keg	1	TATA RUANG
				Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah Dokumen yang disusun	Keg	1	TATA RUANG

Ditetapkan di : Tubei
pada tanggal : 09 Maret 2019

Plt. Kepala
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan



FERDINAN AGUSTIAN, ST
NIP.19640713 198503 1 006